

## TINJAUAN KRITIS KONSEP DAN APLIKASI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERS DI DUNIA PERS INDONESIA

Rendra Permana  
Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung  
Jl. Lodaya Nomor 20 Bandung 40262

**ABSTRAK.** Konsep Pertanggungjawaban Sosial Pers telah mendapatkan pengakuan global selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir. Konsep yang didorong secara teoritis oleh hasil Komisi Kebebasan Pers di Amerika pada tahun 1947 itu, adalah hasil dari pemikiran kritis dan antitesa dari konsep dan praktek sistem pers libertarian. Pada hakekatnya, konsep tersebut menginginkan adanya pengakuan dan pengadopsian kewajiban-kewajiban sosial pers kepada publik yang dilayaninya. Tanpa mengacu secara langsung atau tidak langsung, pers Indonesia sebenarnya telah melandaskan diri pada konsep pers yang bebas dan bertanggungjawab. Dengan landasan filosofi dan latarbelakang sejarah yang berbeda, cita-cita ideal dari pertanggungjawaban sosial pers di Indonesia sama dengan konsep yang bersumber Komisi Kebebasan Pers Amerika tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sistem pers Indonesia tergolong sistem pers Tanggung Jawab Sosial. Namun setelah reformasi, ternyata banyak pelaku pers Indonesia yang memaknai kebebasan pers itu secara salah kaprah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor itu adalah dampak dari globalisasi, pengadopsian sistem pasar, dan tidak adanya rujukan bagi insan pers, masyarakat dan pemerintah dalam konsep dan pelaksanaan pers bebas dan bertanggungjawab.

**ABSTRACT.** The social responsibility concept of the press has won global recognition over the last 5 decades. The concept which is theoretically formulated by the Commission on Freedom of Press in the United States of America in 1947 is a critical thought and an antithesis of Libertarian Press application. Basically, this concept emphasizes the social acknowledgements and responsibilities of the press to the public. The Indonesia's press, actually, has declared the concept of free and responsible press. Under different philosophical and historical background, the idea of social responsibility of the press in Indonesia is the same as concept formulized by the Commission on Freedom of The Press in the USA. In other words, Indonesia applies the theory of Social Responsibility of The Press. Yet, in the Reform Era, there are so many press institutions which have misleading substances of freedom of the press. The factors influencing such conditions are : (1) the impact of globalization, (2) the adoption of market system, (3) the absence of code of conduct for the press, society, and the government, and (4) the application of the free and responsible press.

Key Words : Social responsibility, press, press system

## PENDAHULUAN

Pers dapat didefinisikan dengan dua arti. Menurut UU 40/ 1999 tentang Pers, arti Pers yang pertama adalah sebagai lembaga (pranata) sosial, dan arti kedua sebagai wahana komunikasi massa. Sebagai sebuah pranata sosial, pers mengemban harapan-harapan sosial. Harapan sosial yang ditujukan kepada pers ini ditentukan oleh sistem sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain corak pers sebagai pranata sosial ditentukan oleh sistem sosial yang menghidupinya (Siregar, 1998:227) . Berangkat dari hal itu pula, Fred S Siebert dkk menulis esai mengenai empat sistem pers yang berlaku di dunia. Secara tegas buku *Four Theories of Press* menyatakan esai-esai dalam buku itu dilandasi tesis bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di dalam mana ia beroperasi.

Ada empat sistem pers yang merefleksikan sistem sosial di mana pers berada, yakni: otoritarian, libertarian, komunis-soviet, dan tanggung jawab sosial. Dalam buku *Four Theories of Press*, Fred S. Siebert dkk menguraikan bahwa dua teori terakhir semata-mata merupakan pengembangan dan modifikasi dari dua yang pertama. Teori Komunis Soviet hanyalah modifikasi dari teori Otoritarian yang lebih dahulu muncul, dan apa yang kita namakan teori Tanggung Jawab Sosial hanyalah sebuah modifikasi dari teori Libertarian (S. Siebert *et al.*, 1986:2)

Fokus dari tulisan ini adalah pada teori keempat yakni teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*). Sebagaimana telah disebutkan di atas, teori ini awalnya dianggap sebagai revisi teori pers libertarian. Teori tanggungjawab sosial sebagian besarnya tetap merupakan cangkakan ide-ide baru ke teori libertarian. Teori tanggung jawab sosial punya asumsi utama yakni bahwa kebebasan, mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers, yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. (S. Siebert *et al.*, 1986:83-84). Fungsi yang dijalankannya pun sama dengan fungsi pers sistem libertarian, yakni pers berfungsi sebagai : (1) Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat ; (2) Memberi penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri ; (3) Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah ; (4) Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan; (5) Menyediakan hiburan; (6) Mengusahakan sendiri biaya finansial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Yang membedakannya adalah bahwa dalam teori Tanggung Jawab Sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak-hak perseorangan, tetapi teori ini menyatakan bahwa selama ini pers tidak menjalankan fungsi ini secara sempurna. Teori ini menerima peran pers dalam melayani sistem ekonomi, tetapi

tidak menghendaki diprioritaskannya fungsi ini melebihi fungsi mendukung proses demokrasi atau memberikan penerangan kepada masyarakat. Teori Tanggung Jawab Sosial menerima peran pers dalam menyajikan hiburan, dengan syarat hiburan itu harus "baik". Terakhir, teori ini menerima keharusan pers sebagai lembaga yang bebas finansialnya, tetapi bila perlu teori ini akan melarang beberapa media tertentu memasuki pasaran.

Yang menjadi pertanyaan adalah sistem apa yang berlaku di dunia pers Indonesia? Apakah memang pers Indonesia dapat dikategorikan menganut sistem Pers Tanggung Jawab Sosial, sebagaimana kita kenal dengan konsep "pers Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab"? Bagaimana sebenarnya konsep dan aplikasinya di dunia pers Indonesia?

### **Perkembangan Konsep Social Responsibility (SR) Theory**

Konsep SR Theory sebagai sebuah teori baru dan terpadu banyak didorong dari hasil Komisi Kebebasan Pers (*Commission on Freedom of The Press*) dalam berbagai bukunya setelah Perang Dunia II. Komisi ini diketuai oleh Robert Maynard Hutchins, *president of the University Chicago*, dan mendapatkan dana sebesar \$ 200.000 dari Henry R. Luce, pemilik *Times, Inc.* "Komisi Hutchins" berhasil menyimpulkan 13 catatan dari 17 pertemuan untuk mendengarkan 225 wawancara dan 58 kesaksian dan menelaah 176 dokumen. Setelah 2 tahun berdebat, pada tahun 1947 komisi ini mempublikasikan laporannya dalam sebuah buku "*A Free and Responsible Press*", ditambah buku lain karangan William E. Hocking, anggota komisi itu, "*Freedom of The Press : A Framework of Principle*". Kedua buku tadi merupakan buku paling penting dari ide teori tanggung jawab sosial (S. Siebert *et al.*, 1986: 85)

Meski difasilitasi pendanaan oleh dunia bisnis, hasil komisi jauh dari kepentingan bisnis ataupun pemerintah. Komisi ini menitikberatkan tanggung jawab media untuk melayani masyarakat. Komisi khawatir bahwa setelah Perang Dunia II, media menjadi ajang bisnis yang besar. Dalam pandangannya, industrialisasi dan perkembangan teknologi dapat menghancurkan pemberitaan yang benar dan komprehensif. Jurnalisme bertanggung jawab tidak memperkuat pemerintahan dalam kekuasaannya, juga tidak berusaha serupa dalam memperkuat hak individu untuk berpublikasi dan mendapatkan keuntungan. Pers harus tetap bebas dari pemerintah dan tekanan bisnis. Pers harus melayani masyarakat. Pemberitaan bertanggung jawab sosial didefinisikan oleh kewajiban pemberitaan itu sendiri pada masyarakat. (Christians: 2004).

Teori Tanggung Jawab Sosial ini lahir karena beberapa hal. *Pertama*, revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika, dan yang mempengaruhi sifat dasar pers. Revolusi Teknologi dan industri serta perubahan sosial yang diakibatkannya, sangat mempengaruhi kehidupan pers. Perkembangan teknologi meningkatkan ukuran, kecepatan dan efisiensi media-media tua, serta menghasilkan media baru : film, radio, dan televisi. Industrialisasi juga diikuti oleh urbanisasi, dan terhimpunnya orang dalam jumlah

yang besar memberi kesempatan kepada tumbuhnya sirkulasi raksasa bagi surat kabar-surat kabar. Perolehan pendidikan dan meningkatnya jumlah warga negara dengan cepat memluas pasaran produk pers. Dimana-mana pers telah menjadi alat perantara. Pers juga telah menjadi badan yang dikontrol oleh semakin sedikit pemilik. Perkembangan teknologi memungkinkan media melayani sejumlah besar komunikan. Pemilikan media menjadi terkonsentrasi ke tangan semakin sedikit orang ( S. Siebert *et al.*, 1986:88)

*Kedua*, suara-suara kritik yang tajam, yang semakin sering diucapkan pada saat media telah tumbuh semakin besar dan penting, dan yang mengandung ancaman pengaturan oleh pemerintah. Pada saat Pers telah menjadi raksasa, ia menjadi objek sejumlah besar kritik. Buku pertama yang menyerang pers muncul pada 1859 dan sebelumnya juga ada serangan-serangan. Kritik-kritik ini meningkat dalam kekuatan dan intensitasnya pada abad XX. Secara garis besarnya, tema kritik pada abad XX ini adalah : (S. Siebert *et al.*, 1986:89)

1. Pers telah menggunakan kekuatannya yang perkasa hanya untuk kepentingannya sendiri. Pemilik pers hanya mempropagandakan pendapatnya, terutama dalam masalah politik dan ekonomi, dengan mengorbankan pendapat yang bertentangan.
2. Pers telah menjadi alat pemuas bisnis-bisnis raksasa, dan pada suatu saat pers membiarkan pemasang iklan mengontrol isi redaksionalnya sekaligus kebijaksananya redaksionalnya.
3. Pers menolak adanya perubahan dalam masyarakat.
4. Pers lebih mengutamakan segi sensasi dangkal daripada segi-segi pentingnya peristiwa yang diliputnya, dan hiburan yang disajikannya sering kurang bermutu.
5. Pers berbahaya bagi moral masyarakat
6. Pers melanggar batas-batas kehidupan pribadi tanpa alasan yang tepat.
7. Pers dikontrol oleh satu kelas sosial-ekonomi, "kelas bisnis", dan semakin sulitlah bagi pendatang baru memasuki industri komunikasi; karenanya, pers yang bebas dan terbuka ada dalam kedudukan terancam

*Ketiga*, adanya iklim intelektual yang baru, dimana orang-orang mulai curiga terhadap kebenaran-kebenaran asumsi-asumsi dasar Jaman Pencerahan (Jaman Rennaisans). Alfred North Whitehead menyatakan bahwa mentalitas suatu jaman datang dari pandangan tentang dunia yang dominan di kalangan terpelajar dalam suatu masyarakat, dan pandangan ini akan mempengaruhi pola pemikiran dalam beberapa bidang seperti agama, etika dan ilmu pengetahuan. Sebuah teori pers yang menyimpang dari mentalitas jamannya, dengan demikian dapat dimodifikasi atau dihapuskan sama sekali. Dan teori libertarian bertentangan dengan pandangan dunia yang baru, yang tampaknya akan menggantikan pandangan yang menyaksikan kelahirannya, demikian pendapat Jay W. Jansen (dalam S. Siebert *et al.*, 1986:92). Dengan cara berpikir tadi, Teori Libertarian hanya cocok dengan pandangan dunia di Jaman Pencerahan saja. Landasan pandangan mesin

dunia yang bergerak terus menerus dari Newton, filsafat tentang hak asasi manusia dari Jhon Locke yang menekankan bahwa kebebasan itu ada sejak lahir dan bahwa manusia itu makhluk rasional, doktrin-doktrin ekonomi klasik, dan "proses pelurusan sendiri" dari Jhon Milton tergantikan oleh revolusi-revolusi pemikiran modern yang dipelopori oleh revolusi pemikiran teori evolusinya Darwin, teori relativitas Einstein dan teori alam bawah sadar Freud. Perkembangan teori evolusi dan fisika modern menggoyahkan gambaran Newton tentang alam semesta yang bersifat tetap dan abadi. Psikologi modern, yang bertumpu pada pemikiran Freud dan pendekatan behaviorisme, juga mempertanyakan prinsip rasionalisme. Selanjutnya ilmu politik kontemporer juga menyerang konsepsi hukum alam, dan menyatakan bahwa doktrin hak-hak alamiah tidak lebih dari slogan persuasif dari ideologi yang sudah ketinggalan jaman, Para ekonom dan ilmuwan sosial kini meragukan individualisme radikal, yakni keyakinan akan adanya pasar bebas komoditi dan gagasan yang dianut oleh kaum libertarian. Adanya proses alamiah menuju kemandirian individu juga ditolak karena dianggap tidak sesuai kenyataan. Pengutamaan kebebasan individu pun ditolak karena hal itu dianggap membahayakan kepentingan masyarakat ( William Rivers *et al.*,2003: 99-100). Kesemuanya membawa perubahan mendasar pada jalan pikiran kaum terpelajar dalam masyarakat. Jensen telah menyimpulkan dampak pemikiran moderen terhadap teori libertarian sebagai berikut : (dalam S. Siebert *et al.*, 1986:92-93)

*Sudah jelas, landasan-landasan filsafat konsep-konsep tradisional tentang kebebasan pers dengan cepatnya telah diruntuhkan oleh revolusi dalam cara berpikir modern. Mesin Dunianya Newton yang statis dan tak terbatas waktu telah dihancurkan oleh pemikiran tentang evolusi dan konsep-konsep fisika modern yang dinamis. Doktrin Locke tentang hak asasi telah ditumbangkan tidak saja oleh filsafat Romantik tetapi juga oleh ilmu sosial masa kini, ekonomi **laissez-faire** klasik telah ditanggalkan sebagian besar ekonom modern, dan dalam prakteknya juga ditinggalkan sebagian besar negara industri modern. Lagipula, doktrin Milton tentang "proses pelurusan sendiri" belakangan ini dicurigai.*

*Keempat*, adalah adanya perkembangan jiwa profesional, ketika kegiatan jurnalistik mulai menarik perhatian para terpelajar, dan ketika kemudian industri komunikasi mencerminkan adanya perasaan tanggungjawab di kalangan kaum bisnis dan industrialis.

Komisi Kebebasan Pers telah menggariskan lima hal yang dituntut masyarakat modern terhadap persnya, dan kesemuanya merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers. Patokan-patokan itu bukan asli buatan komisi, namun diambil dari profesi dan praktek-praktek para pelaksana media sendiri. Menurut Komisi, *pertama* pers dituntut untuk menyajikan "laporan-laporan tentang kejadian-kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas dalam suatu

konteks yang memberi arti kepada kejadian-kejadian itu". Artinya pers dituntut untuk selalu akurat, tidak berbohong. Ini juga berarti, kata Komisi, pers harus menyatakan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat (S. Sibert *et al.*, 1986:100). *Kedua*, pers harus menjadi "sebuah forum pertukaran komentar dan kritik". Pers hendaknya mencoba menyajikan semua pandangan penting, bukan hanya yang disetujui penerbit atau pelaksana media saja; dan dalam melakukan hal itu pers hendaknya mengungkapkan identitas sumber-sumbernya. Alasan syarat ini karena kontrol terhadap pers semakin terkumpul di tangan sedikit orang. Dalam praktek pemberitaan dikenal dengan "*cover all sides*". *Ketiga*, pers hendaknya menonjolkan "gambaran representatif dari kelompok-kelompok unsur pokok dalam masyarakat". Syarat ini meminta pers untuk secara akurat mengungkapkan kelompok-kelompok sosial. *Keempat*, pers hendaknya bertanggung jawab dalam "penyajian dan penguraian tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat". Dan *kelima*, pers hendaknya menyajikan "kesempatan penuh untuk memperoleh berita sehari-hari".

Dampak dari "Komisi Hutchins" di Amerika Serikat sangat terbatas (Rivers *et al.*, 1980:2-4), akan tetapi pemikiran teori Tanggung Jawab Sosial telah berkembang pesat di dunia. Secara esensial, teori sistem pers yang sama telah mendapatkan pengakuan luas global lebih dari 50 tahun, dengan atau tanpa hubungan langsung pada referensi komisi. Berdasarkan hal itu, "Komisi Hutchins" bukan kebanggaan Amerika untuk dijadikan acuan dunia, namun sebuah varian Amerika atas kebutuhan masyarakat demokratis untuk membangun kebijakan dan filosofi yang dapat dijalankan untuk pers (Christians: 2004)

### **Konsep dan Aplikasi SR Theory di Indonesia**

Yang menjadi inti permasalahan dalam pembicaraan mengenai sesuatu sistem pers adalah sistem kebebasannya (Ahmadi, 1985:43). Dengan kata lain, untuk mengetahui secara pasti sistem pers apa yang berlaku dalam suatu negara, selain dengan mengenal sistem sosial politik yang berlaku di negara tersebut, dapat dilihat pula dari bagaimana negara itu mengatur dan memaknai kebebasan pers.

Seperti negara-negara demokratis lainnya di dunia, Indonesia menganut prinsip jaminan kebebasan pers dalam konstitusinya. UUD 1945 hasil amandemen kelima secara jelas menunjukkan hal itu dalam pasal 28, yang berbunyi :  
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

kemudian dalam 28 E ayat (3) :

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

dan pasal 28 F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan kebebasan pers, namun pada hakekatnya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of opinion and expression*) adalah inti dari kebebasan pers. Apa yang disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945 tersebut, pada hakikatnya, merupakan akar dari sistem kebebasan pers di Indonesia (Sobur, 2001:322). Bahkan rumusan pasal 28 F "...berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" jelas merupakan jabaran dari kegiatan pers.

Dari ketiga pasal tersebut yang perlu mendapat catatan adalah munculnya pasal 28 E ayat (3) dan 28 F yang merupakan hasil amendemen kelima tahun 2000. Pasal-pasal ini muncul bersama sejumlah pasal lainnya yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia. Itu berarti Konstitusi kita telah menggariskan bahwa kebebasan pers adalah salah satu dari beberapa hak asasi paling mendasar. Dengan konsep dasar tersebut, pers Indonesia mulai mencari makna dan menentukan tujuan serta fungsinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Landasan konstitusional sistem pers Indonesia berjiwa kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong (Ahmadi, 1985:48)

Kebebasan Pers menurut Oemar Seno Adjie memiliki bukan satu "*set of rights*" melainkan dua "*sets*", yaitu hak dan kebebasan orang yang mengeluarkan pernyataan ("*the issuer*" dan "*producer*"nya) dan hak dari mereka yang menerima pernyataan-pernyataan tersebut, ialah "*audience*", publik atau "*consumer*", yang mempunyai hak pula seperti dikatakan oleh Prof. Hocking "atas suatu pers yang baik, yang "*adequate*" ". Hak dari pers untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dihubungkan dengan hak dari publik untuk mendapatkan pelayanan dengan menerima suatu pemberitaan yang fair dan benar, sehingga publik dapat mengadakan suatu penilaian yang sehat tentang persoalan-persoalan umum yang dihadapinya. Dengan demikian, kebebasan pers dari orang yang mengeluarkan pernyataan melalui pers, mengandung suatu tanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh publik (Adjie, 1977:254)

Dengan demikian Pers di Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatannya, melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya dari masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkannya. Namun, kebebasan itu hendaknya dimaknai dan dilaksanakan dengan dilandasi "tanggung jawab" sebagai sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Pola hubungan antara pers, publik dan pemerintah diletakkan dalam suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain, bagi suatu perkembangan yang bebas dan bertanggung jawab, yang konstruktif dan *adequate* dalam alam demokrasi. (Schramm dalam Adjie, 1977:256)

Ada semacam "*shared responsibility*" dalam hal ini. Pula terdapat suatu keseimbangan antara "*freedom*" dan "*responsibility*". "*Responsibility*" disini adalah suatu "*carrier*" dari "*freedom*". Sebagaimana diungkapkan Adjie :

"... kebebasan pers tersebut sebagai suatu "*carrier*" dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dan yang di-intikan sebagai suatu "*a free and responsible pers*" (1977:256)

Lebih jauh, Adjie memberikan kiat bagaimana aplikasi dari responsibility tersebut oleh pers Indonesia. Menurutnya, "*Sense of responsibility*" demikian pula "*practise of responsibility*" hendaknya dicapai dan dikembangkan oleh pers melalui "*code of ethics*" mereka sebagai refleksi dari "*responsibility*" tersebut. (1977:116).

Dari penjelasan-penjelasan itulah konsep "Pers yang bebas dan bertanggungjawab" dapat dipahami secara mendasar. Kebebasan pers di Indonesia memiliki ciri atau identitas yang membedakan dengan kebebasan pers di negara-negara liberal yakni, bahwa kebebasan pers di Indonesia adalah kebebasan yang *fungsional*. Artinya, suatu kebebasan yang diabdikan untuk suatu tujuan tertentu, atau suatu kebebasan yang mengemban suatu fungsi (Ahmadi, 1985:52). Kepentingan umum dengan demikian merupakan tujuan bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers. Seperti dikatakan oleh Atmakusumah yang mengutip pernyataan Robert Sinclair, pakar persuratkabaran di Fleet Street, London : (dalam Sobur, 2001:xix)

"Dalam kenyataan, kebebasan pers bukan kebebasan pribadi alami seperti kebebasan meludah. Melainkan, suatu kebebasan bersyarat. Kebebasan manusia yang bergantung pada uluran tangan paling positif dari masyarakat tempat kita hidup. Masyarakat bukan semata-mata ada dalam teori, melainkan dalam kenyataan adalah mitra yang berpengaruh"

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana aplikasinya di dunia pers Indonesia? Berbagai komentar mengenai wajah pers Indonesia paska reformasi dapat kita kutip dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

"Pers Indonesia bagaikan kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah, dan mendengus-dengus kemana saja" (Jalaluddin Rakhmat, Kompas 9 Februari 1999)

"Euforia kebebasan pers di era reformasi sekarang, tampaknya sudah mencapai titik jenuh. Kini muncul gejala kebebasan pers yang bersifat ganas (*predatory freedom*) pada sebagian penerbitan pers (A. Muis, Pikiran Rakyat 9 Februari 2000)

Berikut beberapa kasus yang dapat dikategorikan sebagai "bentuk-bentuk pelanggaran" kebebasan pers yang bertanggungjawab : ( Dharma, dkk., 2003: 63 – 88)

1. Pelanggaran aspek akurasi pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Forum Keadilan No 42, tanggal 3 Februari 1999 ketika menyiarkan berita berjudul "Jaring pengaman Konglomerat" edisi 1-7 Mei 2000 . Dalam berita itu, majalah Forum Keadilan menyebutkan nama Aulia Pohan dan Iwan R. Prawinata sebagai "tersangka" pada kasus BLBI padahal pengadilan belum menentukan apa-apa (mengenakan status hukum tertentu - pen). Selanjutnya masih dalam pemberitaan tersebut, Bambang Subianto disebut sebagai mantan Gubernur BLBI, padahal sebagaimana laporan Panja BLBI, yang bersangkutan disebut sebagai mantan Menteri Keuangan.
2. Tanpa melakukan konfirmasi atau wawancara, wartawan atau media massa menuding seseorang terlibat dalam suatu skandal. Kasus seperti itu dialami oleh Engelina A. Pattisiana, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan berkaitan dengan pemberitaan Majalah Forum Keadilan No 47 tanggal 10 Maret 2002 yang menyebutkan adanya keterkaitan Engelina A. Pattisiana dengan proyek senilai empat miliar rupiah. Engelina disebutkan berperan untuk meloloskan dana tersebut dari Bappenas, serta diisukan berkongkalikong dengan Milton Kansil (Walikota Bitung) untuk urusan proyek tersebut.

Maraknya tayangan yang bersifat sadis (kekerasan), seks, dan mistis dalam berbagai program acara di televisi, turut memberikan kontribusi pelanggaran kebebasan pers yang bertanggungjawab. Mulai dari tayangan mengumbar syahwat seperti acara Komedi Tengah Malam, Komedi Nakal, Behind The Scenes, The Scenes, Di Balik Lensa; Sinetron-sinetron mistis yang dikemas seolah "tayangan religius", sinetron Bidadari yang banyak dikecam karena dianggap mengajarkan kekerasan pada anak ; tayangan film kartun Sin Chan yang memperlihatkan kekurang-ajaran seorang anak pada orang tua; sampai tayangan film lepas di televisi yang diputar dengan tidak mengacu pada aturan jam tayang, sensor dan rating program sebagaimana di atur KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Belum lagi pelanggaran dalam program berita seperti pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam tayangan berita kriminal dan pelanggaran privasi dalam tayangan acara infotainment misalnya.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin bagi pers Indonesia yang melandaskan diri pada konsep pers bebas dan bertanggungjawab hal-hal itu bisa terjadi? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. *Pertama*, pengaruh globalisasi dalam tatanan sistem nilai sosial dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan arus informasi dan pertukaran sebagai prasyarat globalisasi yang ditunjang penemuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa pada pergeseran sistem nilai sosial dan prakteknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Pengaruh itu rupanya telah diwarnai unsur hegemoni bukan saja politik atau ekonomi semata, tetapi juga sosial dan budaya yang

ditunjukkan dengan semakin mencengkramnya imperialisme Kebudayaan (IK). Kebudayaan dalam hubungannya dengan masalah IK hendaknya dipahami sebagai tata nilai (Saini: 2005). Serangan Imperialisme Kebudayaan sebagai transformasi imperialisme lama, akan memperlihatkan tiga gejala satu sama lain yang berhubungan sebagai berikut : (Saini:2005)

1. Kekacauan tata nilai (budaya). Kekacauan tata nilai ini dapat berupa hilangnya hierarkhi nilai.
2. Berubahnya tata-nilai, yaitu dari yang tangguh menjadi lemah. Sebagai contoh dari hari ke hari suatu generasi berada di bawah pengaruh program televisi yang tidak mengagungkan etos kerja, melainkan leboh menonjolkan keberuntungan (misalnya karena dapat lotere atau punya bapak seorang pejabat), maka akan tumbuh tata-nilai yang lemah itu, yang tidak akan mampu menghadapi kenyataan kehidupan yang justru menuntut kejujuran dan kerja keras.
3. Kehancuran total tata-nilai, artinya masyarakat kehilangan kepekaan dan atau daya pilih yang berhubungan dengan baik-buruk, benar-salah, suci-najis, dsb.

Banyak pelaku pers Indonesia yang sudah tidak mengedepankan lagi tata-nilai. Maraknya media massa yang mengeksploitasi unsur pornografi, kekerasan, mistik, kebohongan, contohnya adalah indikasi betapa kesakralan tata-nilai mulai terhancurkan. Dan masyarakat yang "sakit" tata-nilainya, adalah konsumen yang tepat untuk itu.

*Kedua*, adopsi sistem ekonomi pasar oleh Indonesia, sebagai konsekuensi dari perdagangan bebas dunia. Sistem pasar yang merupakan implementasi gagasan fundamentalis pasar yang juga disebut Neoliberalisme (Neolib) ini membuat banyak pelaku pers di Indonesia menjadikan pers sebagai komoditas bisnis semata. Tujuan, peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan konstitusi ataupun konkritnya diatur dalam UU Pers 40/ 1999 kini sekedar menjadi asesoris. Meningkatnya tiras, distribusi luas, perebutan segmentasi sampai tetek bengek urusan rating dan memperoleh banyak iklan tampaknya mulai mendominasi mainframe berpikir sebagian pelaku pers. Persaingan bisnis yang tidak sehat seperti monopoli hingga saling sikat potensi pasar sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Masyarakat hanya dianggap sebagai "pasar" yang harus dikuasai dan dijejali berbagai macam informasi apa saja tanpa dipedulikan hak-haknya.

*Ketiga*, tidak adanya rujukan bagi pelaku pers apakah bersifat konseptual maupun institusional apalagi personal yang secara *adequate* dapat menjembatani tuntutan manajerial perusahaan pers, kepentingan publik dan pemerintah. Bahkan konsep pers Indonesia yang bebas dan bertanggungjawab pun senantiasa mendapatkan kecurigaan sebagai sebuah upaya "mematikan kebebasan pers dengan kedok regulasi".

## **KESIMPULAN**

Pertama, dilihat dari konsep dasar kebebasan pers dalam Pancasila, UUD 1945, dan berbagai aturan perundangan; sistem pers Indonesia dapat disebutkan tergolong dalam sistem Pers Tanggung Jawab Sosial. Namun, filosofi dan sejarah yang melatarbelakangi pertanggungjawaban sosial pers Indonesia berbeda dengan apa yang menjadi sebab pertanggungjawaban sosial pers Amerika Serikat.

Kedua, bahwa setelah reformasi, sistem pers termasuk kebebasan pers yang dicita-citakan (*das sollen*) ternyata belumlah dapat dicapai mengingat secara kenyataan (*das sein*), justru bermunculan para pelaku pers yang menafikan hakikat konsep kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers ditafsirkan layaknya kebebasan pers dengan faham liberalisme. Padahal di negara yang menganut paham tersebut, tafsiran pers semacam itu mulai dipertanyakan. Tanpa sadar, apakah di dunia pers maupun di masyarakat mulai tata-nilai terhancurkan dan dihancurkan oleh serangan Imperialisme Kebudayaan. Untuk menghadapi permasalahan ini, perlu adanya sebuah gerakan "budaya tanding" (counter culture) di dunia pers Indonesia melalui kontrol masyarakat terhadap kebebasan pers dengan pendirian "media watch" dan implementasi konkret tv /radio publik sesuai amanat UU 32 2002 tentang Penyiaran misalnya.

Ketiga, perlu adanya redefinisi, reorientasi, reaktualisasi dari konsep dan manifestasi "pers yang bebas dan bertanggungjawab" di Indonesia. Bukan hanya oleh insan pers sendiri tapi juga melibatkan pemerintah dan publik. Sehingga ketiga domain tak terpisahkan tadi mempunyai rujukan yang merupakan konsensus bersama untuk mewujudkan konsep dan aplikasi tanggungjawab sosial pers di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Oemar Seno. 1977. *Mass Media dan Hukum*, Jakarta, Erlangga
- Atmadi, T. 1982. *Sistem Pers Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Christians, Clifford, Nordendreg, Kaarle. (2004). *Social Responsibility Worldwide*. *Journal of Mass Media Ethics*, 19 (1), 3-28.
- Dharma, S. Satya dkk. 2003. *Malpraktek Pers Indonesia : Dari Somasi BJ Habibie ke Tuntutan Tomy Winata*, Jakarta, AWAM INDONESIA
- S. Siebert, Fred, Peterson, Theodore, & Schraamm, Wilbur. 1986. *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermasa.
- Saini KM, 2005. *Imperialisme Kebudayaan: Apa, Bagaimana dan Budaya Tanding*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika
- Siregar, Ashadi dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta, Kanisius.

Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers : Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung, Humaniora Utama Press.

Rivers, W., Schramm, W., & Christians, C. 1980. *Responsibility in Mass Communications* (3rd ed.), New York, Harper & Row.

Rivers, William, L., Jensen, Jay, W., & Peterson, Theodore. 2003. *Mass Media dan Masyarakat Modern* (edisi kedua.), Jakarta, Prenada Media

Buku Perundang-undangan :  
UUD 1945 Hasil Amandemen  
UU 40 tahun 1999 tentang Pers  
UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran